



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEDIRI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan Air Minum baik diperkotaan maupun dipedesaan, maka peranan PDAM perlu ditingkatkan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Dewan Usaha Milik Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;



## **BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### Pasal 2

PDAM yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang ditetapkan tanggal 16 Pebruari 1993, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha -- usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Kediri ;
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kediri

### Pasal 4

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Panglima Polim Nomor 7 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

## **BAB III BENTUK HUKUM**

### Pasal 5

- (1) PDAM merupakan Dewan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) ;
- (2) Dewan Usaha milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah ;
- (3) Bentuk Hukum PDAM dapat diubah dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan .

## **BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN USAHA**

### Pasal 6

PDAM mempunyai tugas mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum serta meningkatkan pendapatan asli Daerah.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PDAM dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PDAM mempunyai fungsi :

- a. produksi dan pengolahan ;
- b. distribusi ;
- c. pelayanan ;
- d. ketatausahaan.

## Pasal 9

- (1) Usaha PDAM adalah mengusahakan dan menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Selain mengusahakan dan menyelenggarakan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM dapat melakukan usaha lain yang sejenis.

## **BAB V MODAL**

## Pasal 10

- (1) Modal PDAM adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari APBD dan tidak terdiri dari saham-saham ;
- (2) Besarnya modal PDAM per 31 Desember 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.123.097.999,86

## **BAB VI ORGAN PDAM Bagian Pertama Umum**

## Pasal 11

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
  - b. Dewan Pengawas ; dan
  - c. Direksi.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Tatakerja**

## Pasal 12

Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus memperhatikan :

- a. beban kerja, fleksibel dalam arti mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan PDAM dan membagi tugas secara habis dalam struktur organisasi ;



- b. rentang kendali serta pendelegasian wewenang yang jelas dari struktur organisasi yang efisien, efektif dan proporsional ;
- c. sesuai dengan sifat kegiatan PDAM sangat relevan mengembangkan jabatan fungsional dari pada memperbesar struktur ;
- d. susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi ;
- e. kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta efisiensi dari segi biaya ;
- f. dalam penempatan personil dalam jabatan harus memperhatikan keahlian dalam tugas serta akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- g. organisasi PDAM harus mengarah pada peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

### Pasal 13

Susunan organisasi dan tata kerja PDAM diusulkan oleh Direktur kepada Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga** **Direksi** **Paragraf 1** **Pengangkatan**

### Pasal 14

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

### Pasal 15

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S-1) ;
  - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
  - c. lulus pelatihan manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi di buktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu ;



- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang di laksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah

#### Pasal 16

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 .
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas afisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi ;
- (4) Masa Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap Tahun.

#### Pasal 17

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi Pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

### **Paragraf 2** **Tugas dan Wewenang**

#### Pasal 18

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;



- b. membina pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan pengawas ; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk neraca perhitungan laba / rugi.

#### Pasal 19

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM ;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi ;
- d. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

#### Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Penghasilan, Jasa Produksi dan Cuti**

#### Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan



- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai ; dan
  - b. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur utama.

#### Pasal 23

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi ;
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM ;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

#### Pasal 24

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja ;
  - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan ;
  - c. cuti sakit ;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari ;
  - e. cuti nikah ;
  - f. cuti bersalin ; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM .
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM ;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.



## Paragraf 4 Pemberhentian

### Pasal 26

- (1) Direksi berhenti karena
  - a. berakhir masa jabatan ;
  - b. meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. atas permintaan sendiri ;
  - b. reorganisasi
  - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun
  - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM
  - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah
  - f. karena kesehatannya tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - g. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

### Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, e, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama satu bulan ;
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### Pasal 29

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan gaji sesuai peraturan perundang-undangan.



## Pasal 30

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e, dari Dewan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

## Pasal 31

- (1) Direksi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas .
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Kepala Daerah .
- (4) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan .
- (5) Jika anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan .

## Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c dan f, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, f, dan g, diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 26 huruf c diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

**Paragraf 5**  
**Penunjukan Pejabat Sementara**

## Pasal 33

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6(enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.



**Bagian Ketiga**  
**Dewan Pengawas**  
**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen ;
- (3) Batas usia dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 35

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM ;
  - b. menyediakan waktu yang cukup;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat Ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000;
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.



**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang**

Pasal 38

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Business plan/Corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 39

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, mempunyai wewenang :

- a. menilai Kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

**Paragraf 3**  
**Penghasilan**

Pasal 40

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa

Pasal 41

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur ;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur ;
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 42

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41



## Pasal 43

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan PDAM.

## Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

**Paragraf 4**  
**Pemberhentian**

## Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena ;
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena :
  - a. atas permintaan sendiri ;
  - b. reorganisasi ;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir ;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh) tahun ;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas karena kesehatannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
  - h. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat (lima) tahun penjara.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi .

## Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.



#### Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 46, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan ;
- (5) Jika anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan .

### **Paragraf 5 Penilaian Kinerja**

#### Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi ;
- (2) Hasil penilaian atas kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar menentukan penggolongan tingkat keberhasilan ;
- (3) Penggolongan tingkat keberhasilan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.



**Paragraf 6**  
**Kesekretariatan**

Pasal 50

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**

Pasal 51

- (1) Direksi berwenang mengangkat pegawai setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ;
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Indonesia (WNI) ;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi ;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
  - f. lulus seleksi
- (2) Tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan PDAM yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dan persetujuan Kepala Daerah .
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.



- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 53

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten dan/atau disesuaikan kemampuan keuangan PDAM
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat-(1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 54

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 56

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 57

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.



- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dan 21 (dua puluh satu) tahun. belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 58

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 59

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM

#### Pasal 60

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 61

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga** **Penghargaan dan Tanda Jasa**

#### Pasal 62

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.



- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan**

##### Pasal 63

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

##### Pasal 64

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

#### **Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian**

##### Pasal 65

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Tata cara penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan PDAM
- (4) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

##### Pasal 66

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.



## Pasal 67

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat

## Pasal 68

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia; .
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

## Pasal 69

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

## **BAB VIII DANA PENSIUN**

## Pasal 70

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM, (DAPENMA PAMSI).



## **BAB IX ASOSIASI**

### **Pasal 71**

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

## **BAB X AKUNTANSI, ANGGARAN DAN LAPORAN**

### **Pasal 72**

- (1) Dalam melaksanakan keuangan, operasional dan administrasi guna peningkatan kinerja, PDAM harus berpedoman pada pedoman akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang, PDAM harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 73**

Tahun buku PDAM adalah Tahun takwin, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### **Pasal 74**

- (1) Anggaran Perusahaan daerah disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Anggaran PDAM diusulkan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah ,
- (3) Apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh Kepala Daerah, Direksi menggunakan anggaran perusahaan Tahun sebelumnya ;
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

### **Pasal 75**

- (1) Direksi membuat Laporan Triwulan dan laporan Tahunan ;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.



- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30(tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15(lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 76

Laporan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil auditor eksternal.

### **BAB XI TARIF AIR MINUM**

#### Pasal 77

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh PDAM;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan ;
  - c. pemulihan biaya ;
  - d. efisiensi pemakaian air ;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (4) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan ;
  - b. biaya depresiasi / amortasi ;
  - c. biaya bunga pinjaman ;
  - d. biaya-biaya lain ; dan
  - e. keuntungan yang wajar.
- (5) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PDAM wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan ;
- (6) Klasifikasi tarif menurut kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

#### Pasal 78

- (1) Direksi dapat melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman ;



- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan formula indeksasi pada besaran nilai indeks yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintahan ;
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

#### Pasal 79

- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual;
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat biaya sebagai berikut :
  - a. biaya rendah ;
  - b. biaya dasar ;
  - c. biaya penuh.
- (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus.

#### Pasal 80

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, paling lambat 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif ;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

#### Pasal 81

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima usul penyesuaian atau peninjauan tarif, Kepala Daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud ;
- (2) Apabila Kepala Daerah menolak, Direksi mengajukan tarif baru berdasarkan petunjuk Kepala Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Pendapatan PDAM terdiri :
  - a. hasil penjualan air ;
  - b. beban tetap ;
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi untuk pemulihan biaya ;
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan biaya akunting dan paling tinggi sama dengan biaya finansial.

#### Pasal 83

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan ;
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya meter.

## BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

### Pasal 84

- (1) Pelanggan PDAM mempunyai hak :
  - a. mendapat pelayanan yang baik ;
  - b. mendapat penyaluran air minum secara terus – menerus dengan mutu dan kualitas yang baik ;
  - c. memperoleh air minum dengan harga yang wajar ;
  - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan penyaluran air minum ;
  - e. mendapat ganti rugi yang layak apabila terjadi terputusnya saluran air minum yang diakibatkan dan / atau kelalaian pengoperasian oleh PDAM .
- (2) Pelanggan PDAM mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan air minum
  - b. turut menjaga dan memelihara keamanan instalasi saluran air PDAM ;
  - c. memanfaatkan air minum sesuai peruntukannya ; dan
  - d. membayar uang langganan atau harga air minum sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Pelanggan PDAM bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian PDAM ;
- (4) Pelanggan PDAM wajib mentaati persyaratan teknis yang ditentukan PDAM ;
- (5) Ketentuan atau perjanjian bagi pelanggan yang terlambat membayar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan PDAM setelah mendapat pertimbangan dari Dewan pengawas.

## BAB XIII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 85

Penetapan penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar, dialokasikan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30 % ;
- b. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25 % ;
- c. untuk cadangan umum sebesar 20 % ;
- d. untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 10 % ;
- e. untuk jasa produksi sebesar 15 %.



## Pasal 86

- (1) Besarnya cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memperhatikan kesehatan dan kemampuan Keuangan PDAM.
- (2) Besarnya cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 87

Dana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a di gunakan untuk keperluan pembangunan Daerah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Pasal 88

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b disetor ke Pemerintah Kabupaten Kediri setelah laporan tahunan PDAM disahkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 89

- (1) Dana cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dari penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan umum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal PDAM.
- (2) Dana cadangan umum sampai 20 % (dua puluh perseratus) dari modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk menutup kerugian PDAM.
- (3) Setelah tercapai lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) dari modal cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk investasi/pengembangan usaha PDAM.
- (4) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 90

- (1) Penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d digunakan untuk bantuan sosial dan peningkatan Sumber Daya Manusia pegawai PDAM.



- (2) Tata cara penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PDAM.

#### **BAB XIV KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

##### Pasal 91

- (1) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Dewan hukum PDAM ;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB XV PEMBUBARAN**

##### Pasal 92

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah membentuk panitia Likuidasi ;
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.

#### **BAB XVI PENYIDIKAN**

##### Pasal 93

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PDAM, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang PDAM ;
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha PDAM ;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Dewan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha PDAM ;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau terduga dalam perkara tindak pidana dalam dalam kegiatan usaha PDAM ;
  - d. menggeledah tempat yang diduga untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha PDAM ;



- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha PDAM dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana ;
  - f. menyegel dan / atau menyita alat kegiatan usaha PDAM yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti ; dan
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha PDAM.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menggunakan air minum PDAM yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan Hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi air minum PDAM sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan air minum PDAM dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya saluran sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 95

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Pendirian PDAM Kabupaten Kediri tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah .



**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 - 3 - 2007

**BUPATI KEDIRI,**

TTD


SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 6 - 2007  
**SEKRETARIS DAERAH**

TTD

**DJOKO SOEHARNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**TAHUN 2007 NOMOR 4**





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KEDIRI

UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu-satunya perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, disamping itu merupakan suatu alat kelembagaan otonomi daerah. Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Perusahaan Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Daerah air Minum telah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri kurang sesuai lagi sehingga tidak berlaku serta ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Ayat 1  
Cukup jelas
- Ayat 2  
Modal dimaksud terdiri :  
- penyerahan aktiva tetap dari pemerintah pusat Rp. 4.667.234.228,00  
- modal dari Pemerintah Kabupaten Kediri Rp. 1.455.863.771,86
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat 1  
Cukup jelas
- Ayat 2  
huruf a  
Cukup jelas
- huruf b  
Cukup jelas



huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina PDAM
- Yang dimaksud dengan perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan dan staf PDAM

- Yang dimaksud masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan PDAM, mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan PDAM

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas



Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tarif air minum adalah Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum *bersubsidi*. Untuk menutup beban bersubsidi tersebut PDAM menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air diatas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari PDAM. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.



## Huruf e

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

## Huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

## Pasal 78

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif yang didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau business plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik. Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan rebasing terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (business plan) yang ada.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 78

Cukup jelas

## Pasal 79

Cukup jelas

## Pasal 80

Cukup jelas

## Pasal 81

Cukup jelas

## Pasal 82

Cukup jelas

- Pasal 83  
Cukup jelas
- Pasal 84  
Cukup jelas
- Pasal 85  
Cukup jelas
- Pasal 86  
Cukup jelas
- Pasal 87  
Cukup jelas
- Pasal 88  
Cukup jelas
- Pasal 89  
Cukup jelas
- Pasal 90  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Cukup jelas
- Pasal 94  
Cukup jelas
- Pasal 95  
Cukup jelas
- Pasal 96  
Cukup jelas
- Pasal 97  
Cukup jelas
- Pasal 98  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 25 TAHUN 2007